

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk dapat mencapai gelar Sarjana Hukum Strata Satu Fakultas hukum dan Ilmu Hukum di Universitas Pelita Harapan. Saya menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak-pihak, dimulai dari masa perkuliahan sampai pada akhir penyusunan skripsi ini, tidaklah mudah bagi saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. V Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Administrasi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
5. Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing saya selama kuliah di Universitas Pelita Harapan.
6. Debora Pasaribu, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah

menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengarahkan saya dalam proses penyusunan skripsi ini.


7. Terimakasih kepada, Papah dan Mamah yang tidak pernah lelah untuk mendukung, membimbing, memberikan saran, serta mendoakan saya kapanpun dan dimanapun. Terimakasih pula untuk Koh Danny dan Cik Fanny selaku saudara saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
8. Terimakasih untuk semua sahabat-sahabat saya yaitu: Ravelin Agstefina, Vania Arni, Ivana Mira, Feby Kristanti, Shindy Lie dan Ivana Arni yang selalu memberikan saya motivasi dan selalu mendengarkan curahan hati saya ketika saya lelah, serta selalu memberikan *support* doa serta saran-saran terbaik buat saya.
9. Terimakasih pula untuk teman seperjuangan saya Meliana Christyady yang selalu memberikan saya masukan dan saran ketika saya kesusahan.
10. Terimakasih kepada teman cowok saya yaitu Malvino Santoso dan Willianto Wibowo yang selalu memberikan semangat dan hiburan.
11. Terimakasih kepada teman-teman saya Erika, Effy, Vimel, Mega yang menemani saya ketika awal perkuliahan dulu dan mengajarkan saya akan banyak hal.
12. Terimakasih kepada Tasya, Karen, Hilda, Vivi, Meli dan Betha yang selalu menjadi teman sekelompokku.
13. Terimakasih kepada teman-teman Kelas Hukum B yang memberikan saya

pembelajaran dan tawa selama masa-masa perkuliahan.

Akhir kata saya berharap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Semarang, 24 September 2020

Tan Chelse Angela



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penulisan.....	13
1.4 Manfaat Penulisan.....	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 LANDASAN TEORI.....	17
2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	17
2.1.2 Aturan Mengenai Perjanjian Sewa Menyewa.....	21
2.1.3 Sejarah Perkembangan Perbuatan Melawan Hukum.....	22
2.1.4 Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi...	26
2.1.5 Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum.....	28
2.1.6 Konsep Ganti Kerugian dalam Perbuatan Melawan	

Hukum.....	34
2.1.7 Ganti Rugi untuk Kerugian Yang Aktual.....	36
2.1.8 Ganti Rugi yang Berhubungan dengan Tekanan Mental.....	37
2.1.9 Ganti Rugi untuk Kerugian yang Akan Datang.....	38
2.1.10 Pengaturan Terkait Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim.....	39
2.1.11 Asas Dalam Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman.....	40
2.1.12 Yurisprudensi Terkait Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum.....	41
2.1.13 Asas <i>Et Aequo Et Bono</i>	44
2.1.14 Asas Proporsionalitas.....	45
2.2 LANDASAN KONSEPTUAL.....	47
2.2.1 Perbuatan Melawan Hukum.....	47
2.2.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	47
2.2.3 Beban Pembuktian dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	53
2.2.4 Hak dan Kewajiban Suami-Istri.....	55
2.2.5 Harta Benda Dalam Perkawinan.....	56
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	57
3.2 Jenis Data.....	58
3.3 Cara Perolehan Data.....	60
3.4 Jenis Pendekatan.....	61
3.5 Analisis Data.....	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1 Hasil Penelitian.....	65
4.1.1 Kronologi Kasus.....	65
4.1.2 Pembuktian Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 465/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.....	67
4.1.3 Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Para Tergugat.....	70
4.1.4 Tuntutan Penggugat Terhadap Para Tergugat.....	72
4.1.5 Putusan Hakim.....	75
4.2 Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 465/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.....	78
4.2.1 Akibat Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Atas Pemakaian Tanah dan Bangunan Tanpa Izin yang Dilakukan Oleh Tergugat Terhadap Penggugat.....	78
4.2.2 Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Ganti Kerugian Materil dan Immaterial.....	90

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	103
5.2 Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA..... 107

LAMPIRAN